



## Pembagian Harta Warisan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Della Lesta Mega Agustiany

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [della22004@mail.unpad.ac.id](mailto:della22004@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the status of children born to interfaith couples in the distribution of inheritance under Islamic law and to examine the forms of legal protection that can be provided if such children are prevented from becoming heirs due to religious differences. The research method used is normative jurisprudence with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review of the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, the Civil Code, and relevant legal literature. The research findings indicate that a child born from an interfaith marriage does not automatically lose the right to their parents' estate. If both the child and the decedent are Muslim, the child may inherit provided they meet the requirements of Islamic inheritance law. However, if the child belongs to a different religion than the Muslim decedent, they are barred from inheriting directly. In such circumstances, protection for the child can be provided through a gift, a will, or a mandatory bequest. Thus, Islamic law maintains the normative principles of inheritance while also allowing for resolutions oriented toward the public interest, justice, and family harmony.*

**Keywords:** *Children's Inheritance Rights; Interfaith Marriage; Islamic Inheritance Law; Mandatory Bequest; Religious Difference.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila anak tersebut terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak secara otomatis kehilangan hak atas harta peninggalan orang tuanya. Apabila anak dan pewaris sama-sama beragama Islam, anak tersebut dapat menjadi ahli waris sepanjang memenuhi syarat kewarisan Islam. Namun, apabila anak berbeda agama dengan pewaris Muslim, maka ia terhalang memperoleh warisan secara langsung. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap anak dapat diberikan melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah. Dengan demikian, hukum Islam tetap mempertahankan prinsip normatif kewarisan, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci:** Hak Waris Anak; Hukum Waris Islam; Perbedaan Agama; Perkawinan Beda Agama; Wasiat Wajibah.

### 1. LATAR BELAKANG

Pembagian harta warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam merupakan persoalan hukum keluarga Islam yang kompleks karena berada pada persimpangan antara keabsahan perkawinan, status nasab anak, hubungan keperdataan keluarga, dan prinsip kewarisan Islam. Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang bernilai ibadah, memiliki dimensi sakral, serta bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Novyandi et al., 2025). Perkawinan juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, anak, dan keluarga besar, termasuk dalam hal

hak serta kewajiban keperdataan yang muncul setelah salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Secara normatif, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi yang penting untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan kesinambungan keluarga (Hermanto et al., 2022). Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk melangsungkan perkawinan sebagai jalan memperoleh kehidupan keluarga yang sah dan bermartabat. Anjuran tersebut, antara lain, tercermin dalam QS. An-Nur ayat 32 yang memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah dikawinkan, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan melalui karunia-Nya. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga mengandung tujuan spiritual, sosial, dan hukum.

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan juga memiliki kedudukan yang fundamental. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak memisahkan secara tegas antara dimensi agama dan dimensi negara. Keabsahan perkawinan ditentukan terlebih dahulu oleh hukum agama, sedangkan pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum administratif.

Persoalan muncul ketika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Perkawinan beda agama menjadi isu yang problematis karena hukum agama pada umumnya mensyaratkan kesatuan keyakinan atau sekurang-kurangnya membatasi bentuk perkawinan lintas agama. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai sah atau tidaknya akad, tetapi juga membawa implikasi lanjutan terhadap status anak, hubungan nasab, perwalian, nafkah, dan hak waris (Ariani, 2020). Persoalan tersebut semakin relevan dalam masyarakat Indonesia yang plural, sebab perbedaan agama dalam satu keluarga bukan lagi fenomena yang sepenuhnya asing. Dalam praktik sosial, terdapat keluarga yang tetap hidup rukun meskipun anggota keluarganya berbeda agama, tetapi kerukunan tersebut dapat terganggu ketika terjadi pembagian harta warisan. Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur pemindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan, agama, dan tidak adanya penghalang kewarisan. Salah satu prinsip penting dalam kewarisan Islam adalah bahwa

perbedaan agama dapat menjadi penghalang seseorang untuk saling mewarisi (Abdillah, 2022). Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris didefinisikan sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Dhofir & Jannah, 2024). Rumusan ini menunjukkan bahwa hubungan darah saja tidak selalu cukup untuk melahirkan hak waris apabila terdapat penghalang hukum, termasuk perbedaan agama antara pewaris dan pihak yang secara biologis memiliki hubungan keluarga dengannya.

Masalah menjadi lebih rumit apabila yang dipersoalkan adalah anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Di satu sisi, anak memiliki hubungan biologis dengan orang tuanya dan secara sosial merupakan bagian dari keluarga. Di sisi lain, dalam hukum waris Islam, status agama anak dan pewaris dapat menentukan ada atau tidaknya hak kewarisan (Masruroh & Widiastuti, 2022). Apabila anak dan pewaris sama-sama beragama Islam, maka anak tersebut pada prinsipnya dapat berkedudukan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat penghalang lain. Namun, apabila anak berbeda agama dengan pewaris Muslim, maka anak tersebut menghadapi hambatan normatif untuk memperoleh bagian waris secara langsung menurut hukum kewarisan Islam. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum kewarisan Islam dan rasa keadilan keluarga, terutama ketika anak tersebut sejak kecil berada dalam pemeliharaan orang tua, memiliki hubungan afektif yang kuat, dan secara faktual menjadi bagian dari kehidupan pewaris.

Dalam praktik peradilan, persoalan ahli waris beda agama tidak selalu diselesaikan secara kaku melalui penolakan hak atas harta peninggalan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya pengembangan hukum melalui konsep wasiat wajibah bagi keluarga yang berbeda agama (Rahmatun, 2025). Wasiat wajibah pada awalnya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen pemberian kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memperoleh wasiat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan (Rahmatun, 2025). Akan tetapi, dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung memperluas penerapan wasiat wajibah kepada anak atau pasangan yang berbeda agama dengan pewaris Muslim. Pengembangan ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan norma kewarisan Islam dengan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang secara hukum terhalang menjadi ahli waris.

Meskipun demikian, perluasan konsep wasiat wajibah terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama masih menyisakan persoalan akademik dan yuridis. Pertama, belum terdapat pengaturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam pembagian warisan orang tua Muslim. Kedua,

terdapat ketegangan antara prinsip klasik kewarisan Islam yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang waris dengan praktik peradilan yang memberikan ruang perlindungan melalui wasiat wajibah. Ketiga, pembahasan mengenai perkawinan beda agama sering kali lebih banyak berfokus pada keabsahan perkawinan dan pencatatannya, sedangkan kajian mengenai akibat hukumnya terhadap hak waris anak masih memerlukan analisis yang lebih spesifik. Inilah *research gap* yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pembagian harta warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya hak anak sebagai ahli waris, tetapi juga pada bagaimana hukum Islam dan praktik hukum di Indonesia memberikan solusi terhadap anak yang secara biologis memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, namun secara normatif dapat terhalang karena perbedaan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan, status anak, penghalang kewarisan, dan kemungkinan pemberian wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan dalam pembagian harta peninggalan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode hukum yuridis normatif diterapkan dalam kajian ini. Fokus diarahkan pada telaah terhadap norma hukum sebagaimana tercantum dalam regulasi, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan. Beberapa pendekatan digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan dengan objek telaah berupa KUHPdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan kepustakaan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Komplikasi Hukum Islam, serta regulasi terkait perlindungan anak. Selanjutnya, pendekatan konseptual dengan teori waris, teori perlindungan hukum dijadikan landasan analisis.

Terdapat tiga kelompok bahan hukum yang digunakan. Pertama, regulasi serta putusan pengadilan dijadikan bahan hukum primer. Kedua, buku, jurnal, dan literatur hukum dimanfaatkan sebagai bahan hukum sekunder. Ketiga, kamus maupun ensiklopedia hukum digunakan sebagai bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan bersifat kualitatif, sehingga ketentuan hukum yang berlaku dapat dipaparkan, dikaitkan dengan teori, dan ditafsirkan dalam praktik penyelesaian sengketa pembagian harta waris yang melibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda Agama (Marzuki, 2019).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Peninggalan**

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Febriani et al., 2024). Dalam hukum Islam, kewarisan tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan harta, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keadilan, ketertiban keluarga, dan kemaslahatan ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam Islam harus memperhatikan ketentuan mengenai pewaris, ahli waris, harta warisan, sebab-sebab mewaris, serta hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan (Hasan & Baehaki, 2024).

Secara konseptual, hukum waris Islam mengenal beberapa unsur utama, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (Wantaka et al., 2018). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan hukum lain yang diakui oleh syariat. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat (Ali, 2017). Dengan demikian, harta yang dibagikan kepada ahli waris bukan seluruh harta yang ditinggalkan pewaris secara mentah, melainkan harta bersih setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dirumuskan sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan ini menunjukkan bahwa hubungan darah saja tidak selalu cukup untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Seseorang yang memiliki hubungan biologis dengan pewaris tetap harus memenuhi syarat lain, terutama kesamaan agama dengan pewaris Muslim dan tidak adanya penghalang kewarisan (Assyafira, 2020).

Prinsip tersebut penting untuk dianalisis dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Anak pada dasarnya memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Akan tetapi, dalam hukum waris Islam, hubungan darah harus dibaca bersama dengan syarat agama. Apabila anak tersebut beragama Islam dan pewaris juga beragama Islam, maka anak tersebut pada prinsipnya dapat menjadi ahli waris sepanjang tidak terdapat penghalang lain. Sebaliknya, apabila anak tersebut berbeda agama dengan pewaris Muslim, maka ia tidak dapat memperoleh bagian warisan secara langsung berdasarkan hukum waris Islam.

## **Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Status Anak**

Perkawinan beda agama merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut agama dan hukum negara. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agama menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen administratif untuk memberikan kepastian hukum, tetapi keabsahan perkawinan tetap berpijak pada hukum agama (Hasbi, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Perkawinan tersebut berhubungan langsung dengan sah atau tidaknya akad nikah, status hubungan suami istri, kedudukan anak, serta akibat hukum yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Apabila perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam, maka akan timbul persoalan lanjutan mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status anak ini kemudian berpengaruh terhadap hubungan nasab, perwalian, nafkah, dan hak mewaris.

Namun demikian, analisis terhadap hak waris anak tidak dapat hanya berhenti pada persoalan sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Dalam hukum keluarga, anak tetap merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan. Anak tidak dapat dibebani kesalahan akibat pilihan hukum atau agama orang tuanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai anak yang lahir dari perkawinan beda agama harus dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara status perkawinan orang tua, status nasab anak, dan status agama anak ketika pewaris meninggal dunia.

Apabila anak lahir dari perkawinan yang secara hukum negara tercatat, maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi, dalam konteks kewarisan Islam, hubungan perdata tersebut belum tentu secara otomatis menimbulkan hak waris apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan pewaris Muslim. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris, melainkan apakah anak tersebut memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

## **Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum waris Islam, salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan bahwa seorang Muslim tidak saling mewarisi dengan non-Muslim (Aksin et al., 2020). Oleh karena itu, anak yang lahir

dari perkawinan beda agama tidak secara otomatis kehilangan hak waris hanya karena orang tuanya berbeda agama. Hal yang menentukan adalah agama anak dan agama pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

Apabila pewaris beragama Islam dan anak juga beragama Islam, maka anak tersebut tetap dapat menjadi ahli waris. Dalam keadaan ini, perbedaan agama antara kedua orang tua tidak serta-merta menghapus hak anak untuk mewarisi dari orang tua Muslimnya. Hak waris anak tetap dapat diakui karena anak memiliki hubungan darah dengan pewaris dan memenuhi syarat agama sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Dengan demikian, status anak sebagai ahli waris harus dinilai berdasarkan hubungan anak dengan pewaris, bukan semata-mata berdasarkan fakta bahwa perkawinan orang tuanya merupakan perkawinan beda agama.

Sebaliknya, apabila pewaris beragama Islam sedangkan anak beragama non-Muslim, maka anak tersebut terhalang untuk menerima warisan secara langsung menurut hukum waris Islam. Dalam hal ini, hubungan darah tidak cukup untuk melahirkan hak waris karena terdapat penghalang berupa perbedaan agama. Anak tersebut tetap memiliki hubungan biologis dan sosial dengan pewaris, tetapi secara normatif tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan Islam.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip normatif hukum waris Islam dan realitas sosial keluarga beda agama. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tetap dapat memiliki hubungan emosional, tanggung jawab keluarga, dan kontribusi sosial terhadap pewaris. Akan tetapi, hukum waris Islam memiliki batasan yang tegas bahwa hak waris hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang memenuhi syarat, termasuk syarat kesamaan agama dengan pewaris Muslim. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap anak yang terhalang mewarisi karena perbedaan agama tidak dapat dilakukan melalui mekanisme waris langsung, melainkan harus ditempuh melalui instrumen hukum lain yang dibenarkan.

### **Wasiat Wajibah, Hibah, dan Wasiat sebagai Alternatif Penyelesaian**

Meskipun anak yang berbeda agama dengan pewaris Muslim terhalang menjadi ahli waris, bukan berarti ia sama sekali tidak dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, tetapi terhalang secara normatif sebagai ahli waris. Instrumen tersebut antara lain hibah, wasiat, dan wasiat wajibah. Hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup (Musyafah, 2020). Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan beda agama, hibah dapat menjadi solusi preventif

apabila orang tua Muslim ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak yang berbeda agama. Karena dilakukan semasa hidup, hibah tidak termasuk pembagian warisan. Oleh sebab itu, hibah dapat digunakan untuk menghindari sengketa keluarga setelah pewaris meninggal dunia, sepanjang dilakukan secara sah, sukarela, dan tidak bertujuan merugikan ahli waris lain.

Selain hibah, wasiat juga dapat digunakan sebagai instrumen pemberian harta kepada anak yang berbeda agama. Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia (Assyafira, 2020). Dalam hukum Islam, wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dapat diberikan dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan, kecuali apabila ahli waris menyetujui pemberian yang lebih besar. Anak yang berbeda agama dengan pewaris Muslim dapat diposisikan sebagai penerima wasiat karena ia tidak berkedudukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

Selanjutnya, wasiat wajibah menjadi instrumen yang penting dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Wasiat wajibah merupakan pemberian yang ditetapkan oleh hukum atau putusan hakim kepada pihak tertentu yang secara formal tidak memperoleh warisan, tetapi memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Pada awalnya, konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dikenal dalam konteks anak angkat dan orang tua angkat. Namun, dalam praktik peradilan, konsep ini berkembang sebagai dasar pemberian harta kepada anggota keluarga yang berbeda agama dengan pewaris Muslim.

Penggunaan wasiat wajibah terhadap anak yang berbeda agama dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum Islam dan nilai keadilan keluarga (Wantaka et al., 2018). Dari sudut hukum waris Islam, anak yang berbeda agama tetap tidak dapat disebut sebagai ahli waris. Akan tetapi, dari sudut kemaslahatan, hubungan darah dan kedekatan keluarga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan bagian tertentu melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, wasiat wajibah tidak menghapus prinsip bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris, tetapi memberikan jalan tengah agar anak yang memiliki hubungan biologis dengan pewaris tetap memperoleh perlindungan secara proporsional.

### **Hambatan dalam Pembagian Warisan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama**

Hambatan utama dalam pembagian harta warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah adanya pluralisme hukum waris di Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia dapat tunduk pada hukum waris Islam, hukum waris perdata, atau hukum waris adat. Perbedaan dasar hukum ini sering menimbulkan ketidakpastian, terutama apabila dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda agama. Bagi keluarga Muslim, hukum waris

Islam menempatkan agama sebagai salah satu syarat penting dalam kewarisan. Sementara itu, hukum perdata lebih menekankan hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Hambatan berikutnya adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memang mengatur syarat ahli waris dan penghalang kewarisan, tetapi tidak secara khusus menjelaskan mekanisme penyelesaian terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama (Masruroh & Widiastuti, 2022). Akibatnya, penyelesaian perkara sering bergantung pada penafsiran hakim, kesepakatan keluarga, atau penggunaan instrumen hukum seperti hibah dan wasiat wajibah.

Selain itu, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga menjadi faktor penghambat. Banyak keluarga memahami warisan hanya sebagai pembagian harta setelah kematian, tanpa memperhatikan syarat ahli waris, penghalang kewarisan, kewajiban pewaris, serta mekanisme penyelesaian melalui wasiat atau hibah (Febriani et al., 2024). Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan konflik, terutama ketika terdapat anak yang secara biologis dekat dengan pewaris tetapi secara agama berbeda dengan pewaris. Dalam situasi demikian, sengketa waris tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan emosional dan sosial dalam keluarga.

Dengan demikian, pembagian harta warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam harus dianalisis secara bertahap. Pertama, harus dipastikan agama pewaris pada saat meninggal dunia. Kedua, harus ditentukan agama anak sebagai pihak yang menuntut hak atas harta peninggalan. Ketiga, harus diperiksa apakah anak tersebut memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Keempat, apabila anak terhalang karena perbedaan agama, maka penyelesaian dapat diarahkan melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah, bukan melalui pembagian waris langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak otomatis kehilangan hak atas harta orang tuanya. Apabila anak tersebut beragama Islam dan pewaris juga beragama Islam, maka ia dapat menjadi ahli waris sepanjang memenuhi syarat hukum waris Islam. Namun, apabila anak berbeda agama dengan pewaris Muslim, maka ia terhalang menjadi ahli waris. Dalam keadaan demikian, perlindungan terhadap anak dapat diberikan melalui hibah semasa hidup, wasiat, atau wasiat wajibah dengan tetap memperhatikan batasan hukum Islam dan hak ahli waris lain. Penyelesaian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menjaga prinsip normatif kewarisan, tetapi juga membuka ruang kemaslahatan bagi anggota keluarga yang secara biologis memiliki hubungan dengan pewaris.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut hukum Islam harus ditentukan berdasarkan status anak, agama pewaris, dan agama anak pada saat pewaris meninggal dunia. Anak tetap dapat menjadi ahli waris apabila ia beragama Islam dan pewaris juga beragama Islam, sepanjang memenuhi syarat kewarisan dan tidak terdapat penghalang hukum lainnya. Namun, apabila anak berbeda agama dengan pewaris Muslim, maka ia terhalang memperoleh warisan secara langsung karena perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, perlindungan terhadap anak tetap dapat diberikan melalui instrumen hibah, wasiat, atau wasiat wajibah sebagai bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan hubungan biologis, kemaslahatan, dan keadilan keluarga. Hambatan utama dalam persoalan ini adalah adanya pluralisme hukum waris di Indonesia serta belum adanya pengaturan khusus yang komprehensif mengenai kedudukan anak dari perkawinan beda agama dalam sistem kewarisan Islam.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. A. (2022). Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem pakar pembagian harta waris menurut hukum Islam. *Walisono Journal of Information Technology*, 2(2). <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam dan tata hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Ariani, D. Y. (2020). Perkawinan beda agama dan akibat hukumnya pada pembagian warisan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2).
- Assyafira, G. N. (2020). Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(1), 68–81. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Dhofir, L., & Jannah, K. (2024). Konstruksi hukum kewarisan: Anak di luar nikah, anak angkat, dan perbedaan agama. *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1).
- Febriani, Z., Maulana, S., Dzaki, A., & Hosnah, A. U. (2024). Konsekuensi hukum dan perlindungan hak dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 6(2), 267–290. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382>
- Hasan, I., & Baehaki, K. (2024). Kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 12(2), 120–130. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738>

- Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 37–45.
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68–73. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.433>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak waris tanah bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.16472>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111–117.
- Novyandi, Y., Zainuddin, & Ulfah, S. (2025). Analisis yuridis kedudukan ahli waris dalam kasus perkawinan beda agama. *Legal Dialogica*, 1(1), 414–428.
- Rahmatun, D. A. (2025). Hak waris anak dari perkawinan beda agama yang dicatatkan menurut KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law Universitas Mataram*, 5(1), 234–248. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5150>
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa (studi komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*.